

Tim Penyusun-Tim Penilai-Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

2025

Kpt Nomor 128 Tahun 2025

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura

Abstrak: -Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan, 16 Desember 2025.

4hlm.